

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai permasalahan yang ada dimasyarakat Bumi Makmur:

1. Di Kecamatan Bumi Makmur terdapat beragam persoalan yang menyangkut tentang pembagian warisan. Penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui pembagian waris dengan hukum faraid seperti pada kasus I, ada yang melakukan pembagian tersebut dengan hukum faraid dan melakukan perdamaian pada kasus II dan IV, ada yang melakukan pembagian warisan dengan cara perdamaian seperti pada kasus III, tidak sampai disitu permasalahan kewarisan turun temurun menjadi problem yang banyak ditemui di kecamatan ini dalam kasus II dan IV, mengenai harta warisan yang tertinggal dalam artian harta yang menjadi warisan tidak dibagi habis dalam permasalahan waris disini, dibiarkan sampai ada kematian selanjutnya. Q.S an-Nisaa/4:11 sudah menjelaskan serta merincikan apa yang menjadi kewajiban bagi ahli waris mengenai hak dan bagian yang harusnya mereka semua ketahui.
2. Mengenai keadilan, adil dalam persepsi masyarakat Bumi Makmur pun terdapat dalam 4 kasus, adil apabila telah menyelesaikan perkara pembagian warisan dengan hukum faraid, ada yang mengatakan adil itu apabila semua

ahli waris mendapatkan harta warisan sama banyaknya, dan keadilan tersebut lahir dari belas kasihan ahli waris lain. Padahal keadilan atau adil itu sifatnya relatif tidak dapat menjadi tolak ukur kesetaraan itu adalah sebuah keadilan, namun keadilan dalam artian dapat memposisikan sesuatu ke porsi yang semestinya tidak kurang dan tidak lebih. Keadilan itu bisa didapat apabila didalamnya ada kesepakatan untuk melakukan pembagian tanpa ada rasa iri ataupun mengusai, sehingga tidak akan mungkin menimbulkan konflik antar keluarga.

Keadilan dalam kasus I, II, III, dan IV pada dasarnya adanya kesepakatan dari ahli waris untuk mencapai kedamaian dalam berkeluarga agar tidak menimbulkan perselisihan yang terus berlanjut hingga mengakibatkan putusnya silaturahmi.

B. Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kecamatan Bumi Makmur dan KUA, lebih giat lagi untuk menyuarakan pentingnya hukum waris ini diterapkan dalam sebuah keluarga disamping untuk menjalankan perintah Allah Swt juga untuk menjaga ilmu ini agar tidak hilang di makan zaman
2. Kepada masyarakat Bumi Makmur kiranya dapat memahami satu sama lain, untuk mencapai kemaslahan antar sesama dan mendapat rahmat dari Allah serta pahala bagi pewaris yang telah meninggalkan hartanya kepada kalian
3. Menjaga amanah serta hak yang telah pewaris berikan kepada ahli waris.